

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan agar pengelolaan barang milik daerah yang berada di luar Provinsi Gorontalo berupa asrama mahasiswa berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);
7. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 72);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA PROVINSI GORONTALO.






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Geburnur adalah Gubernur Gorontalo.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
 5. Biro adalah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
 6. Kepala Biro adalah Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
 7. Asrama mahasiswa adalah aset daerah yang dikelola dan tercatat sebagai barang milik Pemerintah Provinsi Gorontalo dan berfungsi sebagai tempat tinggal dan asrama pembinaan mahasiswa.
 8. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Gorontalo.
 9. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal dan memanfaatkan fasilitas asrama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa Provinsi Gorontalo.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan asrama mahasiswa Provinsi Gorontalo yang tertib, professional, efisien, efektif dan akuntabel serta melakukan pembinaan terhadap penghuni asrama sebagai wujud perpanjangan tangan pemerintah daerah.

BAB III SYARAT PENGHUNI ASRAMA Pasal 3

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama sebagai berikut :
 - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah wilayah Provinsi Gorontalo;
 - b. diutamakan untuk mahasiswa strata 1 yang tidak mampu dan terdaftar sebagai anggota organisasi kemahasiswaan daerah (HPMIG);
 - c. mempunyai Surat Izin dari Sekretaris Daerah atau pejabat

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

yang ditunjuk;

- d. untuk mahasiswa strata 2 dan strata 3 harus memperoleh rekomendasi dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.






Pasal 4

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui SKPD/Unit Kerja yang ditunjuk dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. foto copy kartu tanda penduduk Provinsi Gorontalo;
- d. surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Daerah asal mahasiswa;
- e. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. kartu tanda penduduk orang tua.

Pasal 5

- (1) Syarat menghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku bagi penghuni sementara.
- (2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada pengurus asrama.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mahasiswa daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. pelajar dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru; dan/atau
 - c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI
Pasal 6

- (1) Penghuni asrama memiliki hak :
- a. tinggal di asrama sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku di asrama;
 - b. menggunakan fasilitas asrama sesuai peraturan yang berlaku di asrama;
 - c. mengajukan usul dan saran yang bersifat membangun; dan
 - d. mendapat perlakuan yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas maksimal lama pendidikan penghuni asrama adalah:
- a. Diploma 3 yaitu 3,5 (tiga koma lima) tahun;
 - b. Strata 1 yaitu 4,5 (empat koma lima) tahun;
 - c. Strata 2 yaitu 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
 - d. Strata 3 yaitu 2,5 (dua koma lima) tahun.
- (3) Batas maksimal lama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai dengan 1 (satu) semester dengan mengajukan permohonan perpanjangan menghuni asrama kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

Penghuni asrama memiliki kewajiban:

- a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah;
- c. mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama penghuni asrama;
- e. Menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah;
- f. penggunaan barang-barang inventaris asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengurus asrama; dan
- g. memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan asrama.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB V
LARANGAN
Pasal 8






Penghuni asrama dilarang:

- a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama;
- d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAPZA (narkotika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok diarea yang telah ditentukan;
- e. bermain judi dikawasan asrama;
- f. menerima tamu dikawasan asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin pengurus asrama;
- g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
- h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin pengurus asrama; dan
- i. mendiami asrama bersama isteri atau suami dan/atau anak-anaknya.

Pasal 9

Penghuni asrama kehilangan haknya sebagai penghuni asrama apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa;
- c. meninggalkan asrama selama 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VI
PENGELOLAAN ASRAMA

Pasal 10

- (1) Asrama dikelola oleh pengurus asrama.
- (2) Pengelolaan asrama dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan dan pengelolaan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan petunjuk teknis pengelola barang.

BAB VII
KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 11

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan asrama menjadi milik asrama.
- (2) Pemanfaatan alat perlengkapan asrama dilakukan sebaik-baiknya oleh penghuni asrama.

BAB VIII
SANKSI






Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh pengurus asrama.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari asrama.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan asrama dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo melalui Kepala Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada tanggal 19 Maret 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 15



KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 15 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 Maret 2021
TENTANG : TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA PROVINSI GORONTALO.

Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
c.q. Kepala Kepala Biro Umum Setda
Provinsi Gorontalo
Di Gorontalo

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Alamat di Prov. Gorontalo :
Tahun akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :






Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian surat permohonan saya atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Gorontalo, tgl/bln/thn Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini :






Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Provinsi Gorontalo :
Nomor HP :
Nama Orang Tua :
a. ayah :
b. ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan asrama mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka saya bersedia keluar dari asrama.

Gorontalo, tgl/bln/thn Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000

.....
(tanda tangan dan nama jelas)

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAPORAN PENGURUS ASRAMA

Kepada,
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
c.q. Kepala Kepala Biro Umum Setda
Provinsi Gorontalo
Di Gorontalo

LAPORAN PENGURUS ASRAMA
PERIODE BULAN.....S/D BULAN.....

Dengan Hormat
Bersama ini kami Pengurus Asrama Mahasiswa
HPMIG.....menyampaikan laporan Triwulan..... Periode..... s.d
..... Tahunsebagai berikut :

I. Penghuni Asrama

No.	Nama Penghuni	Asal	Mahasiswa	No. dan Tanggal SIP	Keterangan
1.					
Dst					

II. Inventaris Asrama

No.	Nama Barang	Jumlah	Mutasi	Kondisi	Keterangan
1.					
Dst					

III. Agenda Kegiatan






No.	Kegiatan	Tanggal	Lokasi	Peserta
1.				
Dst				

IV. Pelanggaran

No.	Nama Pelanggar	Pelanggaran	Tanggal Kejadian	Keterangan
1.				
Dst				

V. Sanksi

No.	Nama	Sanksi	Keterangan
1.			
Dst			

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






VI. Tamu Asrama

No.	Nama Tamu	Masuk Tanggal	Keluar Tanggal	Asal	Keterangan
1.					
Ds t					

Demikian Laporan ini Kami buat sebagai bentuk Pertanggung Jawaban
Pengurus Asrama.

Mengetahui,
Pengurus Asrama

.....

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

DAFTAR INVENTARIS ASRAMA

ASRAMA MAHASISWA GORONTALO
DI.....

Nomor			Spesifikasi Barang			Bahan	Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		KET.
No. Urut	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Nama/Jenis Barang	Merk /Type	No. Sertifikat/ No. Pabrik/No. Chasis/No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pengurus Asrama

(.....)



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

KARO HUKUM	KARO UMUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB